

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PELAKSANAAN PERKAWINAN SECARA SEPIHAK OLEH CALON PENGANTIN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI KUPANG NOMOR 14/PDT/2023/PT KPG)

Nurul Alaina

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nurul0206213126@uinsu.ac.id

Syaddan Dintara Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

syaddandintaralbs@uinsu.ac.id

Abstrak

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin merupakan persoalan hukum yang belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditinggalkan, baik secara materiil maupun immateriil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari pembatalan pernikahan secara sepihak menurut hukum perdata Indonesia, serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG yang memutuskan bahwa pembatalan sepihak tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan, serta dianalisis melalui pendekatan analitis dan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pertunangan atau pembatalan pelaksanaan perkawinan, tindakan membatalkan perkawinan secara sepihak yang menimbulkan kerugian dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang mengakui adanya unsur perbuatan melawan hukum dan menetapkan adanya ganti rugi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap calon pengantin yang dirugikan.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan; Perbuatan Melawan Hukum; Tanggung Jawab Keperdataan

Abstract

The unilateral cancellation of a marriage by a prospective bride or groom is a legal issue that is not explicitly regulated in Indonesia's Marriage Law. Such an action can cause harm to the abandoned party, both materially and immaterially. This study aims to examine the legal consequences of unilateral cancellation of marriage under Indonesian civil law, as well as to analyze the legal considerations of the judge in the High Court of Kupang Decision No. 14/PDT/2023/PT KPG, which ruled that such unilateral cancellation constitutes an unlawful act. This study employs a normative legal method with a legislative and case study approach, analyzed through an analytical and case-based approach. The discussion reveals that although there are no specific provisions regarding engagement or the cancellation of marriage proceedings, unilateral cancellation of marriage that causes harm may be subject to legal

liability under Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The High Court of Kupang recognized the elements of unlawful acts and ordered compensation as a form of legal protection for the aggrieved prospective bride.

Keywords: *Legal Consequences; Cancellation of Marriage; Unlawful Acts; Civil Liability*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia.¹ Selain sebagai ikatan pribadi antara dua individu, perkawinan memiliki konsekuensi yuridis yang dilindungi oleh hukum positif. Di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 1 yang menyatakan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.² Dalam beberapa tahun terakhir, praktik pembatalan perkawinan secara sepihak sebelum akad menjadi isu

sosial yang memicu perdebatan hukum. Fenomena serupa tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara dengan sistem *civil law* (sistem hukum yang berbasis pada undang-undang tertulis atau kodifikasi hukum) seperti Belanda dan Jepang, di mana telah terdapat pengaturan hukum mengenai pertunangan dan pembatalan pra-nikah.³ Konteks ini menunjukkan bahwa permasalahan pranikah memiliki signifikansi global dan memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif.

Di Indonesia, pembatalan perkawinan secara sepihak oleh salah satu calon pengantin bukan hal yang asing dan kerap menimbulkan kerugian bagi pihak yang ditinggalkan. Pihak yang dirugikan dapat mengalami dua bentuk kerugian, yakni kerugian bersifat materiil dan immateriil. Kerugian materiil meliputi kerugian ekonomi akibat pengeluaran untuk

¹ Elvina Jahwa et al., “Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia,” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): hlm.1692–1705.

² Bing Waluyo, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan*

Pancasila Dan Kewarganegaraan 2, no. 1 (2020): hlm.193–99, <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.

³ M Fadil Imran, *Perbandingan Sistem Hukum* (Penerbit Tahta Media, 2024), hlm.5.

persiapan dan pelaksanaan perkawinan yang tidak jadi dilangsungkan, seperti biaya dekorasi, konsumsi, sewa gedung, dan hal-hal teknis lainnya. Sementara itu, kerugian immateriil mencakup penderitaan psikologis, rasa malu di hadapan masyarakat, serta trauma emosional yang berdampak pada kondisi mental dan sosial pihak yang ditinggalkan.⁴

Meningkatnya kasus pembatalan sepihak dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya ketimpangan perlindungan hukum terhadap calon pengantin. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk merumuskan kerangka hukum yang mampu melindungi pihak yang terdampak dari praktik yang tidak bertanggung jawab ini.

Salah satu kendala utama dalam perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak adalah belum adanya aturan yang secara eksplisit mengaturnya dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 58 KUHPerdara, menyatakan bahwa janji nikah hanya dapat menimbulkan hak apabila telah dilaporkan dan diumumkan secara resmi kepada Pegawai Pencatat Sipil, yang artinya tidak mengakomodasi

pertunangan atau persiapan perkawinan secara adat atau informal.⁵ Akibatnya, banyak kasus pembatalan yang tidak dapat dituntut secara hukum karena belum memenuhi unsur formal yang ditentukan undang-undang. Padahal, dalam praktiknya, pembatalan sepihak seringkali dilakukan setelah kedua belah pihak dan keluarga terlibat dalam berbagai persiapan yang menimbulkan ekspektasi dan beban biaya. Keadaan ini memperlihatkan celah hukum yang menyebabkan ketidakpastian bagi calon pengantin yang merasa dirugikan secara nyata. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menelaah lebih dalam bagaimana sistem hukum perdata dapat menanggapi fenomena ini secara adil.⁶

Beberapa kajian terdahulu telah membahas pembatalan sepihak dalam konteks adat atau norma sosial. Namun, dalam kerangka hukum perdata, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal ini menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain

⁴ Deny Haspada, "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 11, no. 1 (2025): hlm.72-87.

⁵ Pahlefi Pahlefi, Raffles Raffles, and Herlina Manik, "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam

Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia," *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): hlm.72-80.

⁶ Haspada, *Loc.,cit.*

mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Janji perkawinan yang dilanggar secara sepihak dapat berdampak hukum jika menyebabkan kerugian yang signifikan secara sosial dan ekonomi.⁷

Penelitian Kantriburi tahun 2022 membahas putusan Mahkamah Agung Nomor 1644 K/Pdt/2020 yang menetapkan bahwa pelaku pembatalan sepihak wajib mengganti kerugian materiil dan immateriil terhadap pihak perempuan.⁸ Studi oleh Swetasoma tahun 2021 memperluas konteks tersebut dengan menyoroti pengingkaran janji kawin sebagai pelanggaran norma kesusilaan dan kepatutan, yang berdampak pada reputasi sosial korban.⁹ Sementara itu, karya Siregar & Adhiyati tahun 2025 membuktikan bahwa pembatalan janji kawin yang menjebak unsur wanprestasi moral juga memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat kesalahan,

kausalitas dan kerugian.¹⁰ Namun, sebagian akademisi masih memperdebatkan apakah pembatalan pra-nikah dapat dimasukkan dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) mengingat belum adanya ikatan hukum formal yang sah.¹¹ Oleh karena itu, perlu pendekatan yurisprudensial dan analisis putusan pengadilan untuk melihat bagaimana praktik hukum merespons persoalan ini.

Meskipun terdapat beberapa putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan akibat pembatalan sepihak, belum banyak kajian yang secara sistematis menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Salah satunya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG yang menyatakan bahwa pembatalan sepihak merupakan perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan ganti rugi kepada tergugat.¹²

⁷ Nita Nilan Sry Rezki Pulungan, Mohammad Ghuffran, and Dinda Adistya Nugraha, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah Menurut Hukum Perdata," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 2 (2024): hlm.89-97.

⁸ Efrilius Kantriburi, Ketut Sudiarmaka, and Komang Febrinayanti Dantes, "Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 k / Pdt / 2020)" 5, no. 1644 (2022): hlm.284–91, <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.5190>.

⁹ Cokorda Gede Swetasoma, "Pengingkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan

Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)," *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (2021): hlm.61–74.

¹⁰ Ruth Nasya Mirachel Siregar, "Analisis Yuridis Terhadap Ingkar Janji Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. G/2023/PN Mgg Dan 414/PDT/2024/PT SMG)" (UNS (Sebelas Maret University), 2025).

¹¹ Mendy Cevitra and Gunawan Djajaputra, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm.2722-2731.

¹² (Putusan Nomor 14/pdt/2023/pt.kpg, 2022)

Namun, aspek-aspek seperti dasar hukum, pembuktian, dan interpretasi norma hukum oleh hakim belum banyak dikaji secara ilmiah. Studi ini ingin mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara komprehensif pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menilai bagaimana yurisprudensi dapat menjadi alat hukum yang hidup (*living law*) dalam menanggapi fenomena sosial yang belum diatur secara eksplisit oleh undang-undang.

Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat rendahnya perlindungan hukum terhadap calon pengantin yang dirugikan akibat pembatalan sepihak sebelum akad nikah. Ketidakjelasan norma dalam konteks pertunangan memungkinkan munculnya ketidakpercayaan terhadap sistem hukum perdata di masyarakat. Kajian ini berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum perdata khususnya penafsiran Pasal 1365 KUHPperdata dengan memperluas definisi perbuatan melawan hukum dalam konteks hubungan pra-nikah informal. Studi terdahulu seperti oleh Asyatama et al, di tahun 2021 menunjukkan bahwa ketentuan perjanjian perkawinan formal hanya mencakup kasus tercatat dan tidak menyeluruh untuk konteks adat atau

informal.¹³ Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dan aparat peradilan dalam membentuk sistem hukum yang lebih adil, responsif, dan kontekstual terhadap dinamika sosial yang berkembang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin menurut hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG. Dengan pendekatan yurisprudensial, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum perdata mengenai tanggung jawab pra-nikah. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjawab persoalan hukum mengenai celah dalam pengaturan pertunangan dan pembatalan pra-nikah dalam sistem hukum Indonesia. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, praktisi, maupun pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan penanganan perkara serupa di masa mendatang.

¹³ Ali Hadi Shahab and Fully Handayani Ridwan, "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

69/PUU-XII/2015," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm.2522-2527.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan (library research) sebagai metode utama.¹⁴ Fokus penelitian ini terletak pada penelaahan norma dan asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya untuk mengkaji akibat hukum dari pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh salah satu calon pengantin.

Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan beserta perubahannya, serta Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, dan dokumen terkait lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis untuk memahami ketentuan hukum secara mendalam, pendekatan kasus dengan studi terhadap putusan pengadilan sebagai contoh konkret,

serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah dasar hukum yang berlaku. Seluruh bahan hukum yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma umum menuju kasus konkret, guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Dampak Hukum dari Pembatalan Pelaksanaan Perkawinan Secara Sepihak oleh Calon Pengantin Menurut Hukum Perdata di Indonesia

a. Pengertian Pembatalan Perkawinan Secara Sepihak

Perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan erat kaitannya dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan.¹⁵ Salah satu definisi perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera

¹⁴ S H I Jonaedi Efendi, S H Johnny Ibrahim, and M M Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

¹⁵ Fabianus Selatang et al., "Persepsi Dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik," *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): hlm.108-119.

dan abadi, berlandaskan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak adalah tindakan di mana salah satu pihak dari pasangan calon pengantin secara tiba-tiba dan tanpa kesepakatan bersama membatalkan rencana perkawinan yang telah disepakati sebelumnya.¹⁷ Tindakan ini biasanya dilakukan ketika seluruh persiapan menuju pelaksanaan akad nikah telah dilakukan secara substansial oleh kedua belah pihak atau salah satunya, baik secara adat, agama, maupun sosial.

Secara yuridis, istilah “pembatalan perkawinan” memiliki makna yang berbeda dengan pembatalan perkawinan dalam arti formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam konteks UU tersebut, pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah perkawinan dilangsungkan, dan didasarkan pada alasan-alasan yang ditentukan secara limitatif, seperti perkawinan dilakukan di bawah paksaan, atau terdapat larangan

perkawinan menurut undang-undang. Sementara itu, pembatalan secara sepihak dalam konteks pra-nikah bukanlah pembatalan perkawinan dalam arti formil, tetapi lebih merupakan tindakan sepihak dalam hubungan privat yang berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pihak lain.¹⁸

Hubungan antara dua individu yang telah menyatakan niat untuk menikah sering kali menciptakan ekspektasi yang sah secara sosial dan moral. Dalam masyarakat Indonesia, terutama yang menjunjung tinggi nilai adat dan agama, ikatan pra-nikah seperti lamaran atau pertunangan telah dianggap sebagai bentuk komitmen awal yang memiliki nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, tindakan membatalkan secara sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan hukum.

Dalam literatur hukum, tindakan semacam ini dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik (*good faith*) dan kepatutan, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perdata. Itikad

¹⁶ Indonesia Pemerintah Pusat, “Undang-Undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan” (1974), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

¹⁷ I Made Pria Dharsana, “Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan

Kerugian,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): hlm.1375-1386.

¹⁸ Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

baik bukan hanya berlaku dalam pelaksanaan kontrak, tetapi juga dalam hubungan-hubungan hukum yang belum terikat secara kontraktual, tetapi sudah menimbulkan kepercayaan yang layak dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial dan hukum.¹⁹

Oleh karena tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai pembatalan sepihak dalam Undang-Undang Perkawinan, maka pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan melalui konsepsi perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Pasal ini memberikan landasan bagi seseorang untuk mengajukan gugatan ganti rugi jika dapat dibuktikan bahwa pihak lain telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikannya.

b. Dasar Hukum Perlindungan terhadap Calon Pengantin

Perlindungan hukum terhadap calon pengantin dalam konteks pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak masih belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, landasan hukum yang

dapat digunakan untuk menganalisis perlindungan tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan, baik yang bersifat umum dalam hukum perdata maupun yang spesifik dalam hukum perkawinan.

Salah satu dasar hukum utama yang relevan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), khususnya Pasal 1365, yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Ketentuan ini menjadi pintu masuk untuk mempersoalkan tanggung jawab keperdataan dari pihak yang membatalkan perkawinan secara sepihak, sepanjang dapat dibuktikan bahwa terdapat kesalahan, perbuatan melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausal antara keduanya.²⁰

Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,²¹ meskipun tidak mengatur secara langsung mengenai

¹⁹ Miftah Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): hlm.66-82.

²⁰ Raden Subekti and Raden Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1999.

²¹ Indonesia Pemerintah, “Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).

pertunangan atau pembatalan sepihak, tetap memberikan prinsip-prinsip umum yang menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, kesepakatan, dan keadilan dalam hubungan antarindividu yang berniat menikah.

Misalnya, Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dari norma ini dapat ditarik makna bahwa niat dan komitmen menuju pernikahan adalah bagian dari tanggung jawab moral dan sosial yang dijaga oleh hukum.²²

Dalam doktrin hukum perdata, dikenal pula asas itikad baik (good faith) dan kepatutan, yang menjadi prinsip fundamental dalam semua hubungan hukum, termasuk hubungan yang belum sampai pada tahap kontraktual penuh.²³ Dalam konteks calon pengantin, hubungan yang dibangun menuju pernikahan dianggap menciptakan ekspektasi sah yang harus dilindungi. Tindakan membatalkan

perkawinan secara sepihak tanpa alasan yang sah dapat dianggap melanggar itikad baik, karena telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang telah mengikat diri dalam komitmen menuju kehidupan bersama.²⁴

Dalam hukum keluarga Islam yang juga menjadi bagian dari sistem hukum nasional (khususnya pada Kompilasi Hukum Islam atau KHI), meskipun tidak ada ketentuan langsung mengenai pembatalan sepihak, namun terdapat prinsip keadilan (al-‘adl) dan tanggung jawab (mas’uliyah) dalam membina rumah tangga.²⁵ Oleh karena itu, walaupun belum sampai pada tahap akad, seseorang yang telah menunjukkan kesungguhan dalam niat menikah seharusnya tidak diperlakukan secara semena-mena.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG sendiri menggunakan dasar perbuatan melawan hukum sebagai kerangka yuridis untuk memberikan perlindungan kepada calon pengantin yang dirugikan. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan

²² Pemerintah Pusat, Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.

²³ Arifin, “Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian,” Loc.,cit.

²⁴ Slamet Arofik, “Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi,” *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022): hlm.1-17.

²⁵ Muhammad Shaleh, Imran Saputra, and Uswatun Hasanah, “Nilai Pendidikan Islam Dalam Doi’Balanca Pada Pernikahan Adat Bugis,” *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2025): hlm.123-140.

dalam praktik peradilan untuk mengakui bahwa pembatalan sepihak atas komitmen menuju pernikahan, apabila menimbulkan kerugian nyata, layak dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁶

Dengan demikian, meskipun belum terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang yang mengatur secara tegas pembatalan perkawinan pra-akad secara sepihak, berbagai prinsip dalam KUHPerdara, UU Perkawinan, dan asas umum hukum perdata dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan terhadap calon pengantin yang dirugikan oleh tindakan tersebut.

c. Tanggung Jawab Keperdataan dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Tanggung jawab keperdataan dalam konteks pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh salah satu calon pengantin dapat dianalisis melalui kerangka perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara).²⁷ Pasal ini menyatakan bahwa:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada

orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Secara doktrinal, untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), suatu tindakan harus memenuhi empat unsur, 4 unsur itu adalah:²⁸

- 1) adanya perbuatan melawan hukum,
- 2) adanya kesalahan,
- 3) adanya kerugian yang nyata, dan
- 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan .

Dalam konteks pembatalan sepihak, tindakan membatalkan rencana perkawinan secara sepihak tanpa alasan yang sah dan rasional dapat dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum secara sosial maupun hukum, terutama jika tindakan tersebut dilakukan setelah adanya persiapan signifikan dari pihak lain.

Unsur kesalahan (*schuld*) dapat dibuktikan dari niat tidak baik atau ketidakwajaran tindakan yang diambil oleh pihak pembatal, misalnya apabila pembatalan dilakukan secara tiba-tiba tanpa musyawarah, tanpa pemberitahuan yang layak, dan tanpa memberikan ganti rugi

²⁶ Putusan and 14/pdt/2023/pt.kpg, “Putusan Prngadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/Pt.Kpg.”

²⁷ Andi Aisyah Syalsyabila, Zainuddin Zainuddin, and Anggreany Arief, “Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada

Masyarakat Mandar,” *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): hlm.1-14.

²⁸ Cevitra and Djajaputra, “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya.”

atas kerugian yang diderita pihak yang ditinggalkan. Dalam yurisprudensi, kesalahan tidak harus bersifat jahat (*dolus*), tetapi cukup jika menunjukkan adanya kelalaian (*culpa*).²⁹

Kerugian yang dimaksud dapat bersifat materiil (seperti biaya sewa gedung, catering, undangan, dan dokumentasi) maupun immateriil (seperti rasa malu, tekanan psikologis, dan gangguan reputasi sosial). Dalam praktik hukum, pembuktian kerugian immateriil memang lebih sulit karena sifatnya yang subjektif, namun tetap dapat dikompensasikan berdasarkan penilaian wajar dari hakim.³⁰

Adapun hubungan kausal (*causal verband*) merupakan keterkaitan langsung antara tindakan pembatalan dengan kerugian yang diderita.³¹ Dalam hal ini, apabila dapat dibuktikan bahwa kerugian yang timbul adalah akibat langsung dari tindakan membatalkan sepihak perkawinan yang sudah direncanakan, maka unsur ini dianggap terpenuhi.

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG secara tegas

menyatakan bahwa tindakan pembatalan perkawinan secara sepihak oleh tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa pembatalan dilakukan secara tidak wajar dan telah menimbulkan kerugian nyata bagi penggugat, baik secara ekonomis maupun psikis. Dengan demikian, majelis menjatuhkan putusan yang memerintahkan pembayaran ganti rugi oleh pihak tergugat.³²

Secara keseluruhan, kerangka perbuatan melawan hukum menjadi alat penting dalam hukum perdata Indonesia untuk memberikan perlindungan terhadap calon pengantin yang dirugikan. Ini membuktikan bahwa meskipun tidak ada kontrak formal atau perikatan sah secara hukum, hubungan sosial yang disertai komitmen kuat tetap dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bila dilanggar secara sepihak dan tidak beritikad baik.

d. Bentuk dan Cakupan Ganti Rugi

Ganti rugi dalam perkara perdata merupakan bentuk pemulihan hak pihak yang dirugikan akibat adanya perbuatan

²⁹ Widodo Tresno Novianto, "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)," *Yustisia* 4, no. 2 (2015): hlm.488-503.

³⁰ Kantriburi, Sudiatmaka, and Dantes, "Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 k / Pdt / 2020)," Loc.,cit.

³¹ Muhammad Adiguna Bimasakti, *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsut Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)* (Deepublish, 2020).

³² Putusan and 14/pdt/2023/pt.kpg, "Putusan Prngadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/Pt.Kpg."

melawan hukum.³³ Dalam konteks pembatalan pelaksanaan pernikahan secara sepihak oleh calon pengantin, ganti rugi yang dapat dimintakan mencakup dua aspek utama, yaitu kerugian materiil (kerugian nyata dan terukur) dan kerugian immateriil (kerugian non-ekonomis).

1) Kerugian Materiil

Kerugian materiil meliputi seluruh pengeluaran yang telah dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam rangka persiapan pernikahan. Ini dapat berupa:³⁴

- a) biaya sewa gedung dan catering,
- b) biaya pembelian pakaian pengantin,
- c) dokumentasi acara,
- d) biaya lamaran atau pertunangan,
- e) serta pembayaran lain yang tidak dapat dikembalikan (non-refundable).

Dalam praktiknya, kerugian ini dapat dibuktikan dengan dokumen seperti kwitansi, kontrak jasa, atau bukti transfer pembayaran. Menurut doktrin hukum perdata, kerugian materiil harus dapat dihitung secara pasti, dan dibebankan kepada pihak yang terbukti bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum.

2) Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil mencakup penderitaan psikis, tekanan emosional, rasa malu, kehilangan kehormatan, atau trauma sosial yang timbul akibat tindakan pembatalan sepihak. Di masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan agama, pembatalan perkawinan secara sepihak sering kali menimbulkan aib sosial dan kerugian psikologis yang tidak sedikit.³⁵

Kerugian immateriil memang bersifat subjektif dan sulit diukur secara nominal, tetapi tetap dapat dinilai secara patut oleh hakim berdasarkan keadilan dan kepatutan. Dalam beberapa kasus, hakim memberikan kompensasi immateriil sebagai bentuk pengakuan atas penderitaan yang dialami korban, meskipun tidak didasarkan pada perhitungan yang pasti.³⁶

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG menjadi salah satu contoh konkret di mana kedua jenis kerugian tersebut diakui dan dikabulkan oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa pembatalan sepihak telah menyebabkan kerugian ekonomi yang nyata dan penderitaan emosional bagi pihak penggugat, sehingga tergugat diwajibkan

³³ Syaiful Badri, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki, "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm.974-985.

³⁴ Dharsana, "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian," *Loc.,cit.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

membayar ganti rugi dalam jumlah tertentu yang dinilai layak .

3) Bentuk Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum atas pembatalan sepihak ini tidak bersifat pidana, melainkan tanggung jawab perdata secara pribadi (personal liability). Bentuknya adalah: ganti rugi dalam bentuk uang (monetary compensation), dan dalam beberapa kasus, dapat pula berupa permintaan maaf secara tertulis atau publik, jika diatur dalam putusan.³⁷

Secara prinsip, tujuan dari pemberian ganti rugi bukan semata-mata untuk menghukum pihak yang bersalah, tetapi untuk mengembalikan posisi korban ke keadaan seandainya perbuatan melawan hukum itu tidak terjadi (*restitutio in integrum*).³⁸

Dengan demikian, cakupan ganti rugi dalam kasus pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak bersifat luas dan dapat menyesuaikan dengan konteks dan kondisi yang terjadi di lapangan. Hal ini menjadi wujud perlindungan hukum bagi calon pengantin yang telah menunjukkan komitmen sungguh-sungguh terhadap pernikahan, namun kemudian

dirugikan oleh tindakan sepihak yang tidak beritikad baik .

2. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG Dalam Menentukan Adanya Perbuatan Melawan Hukum Oleh Calon Pengantin

a. Kronologi dan Fakta Hukum dalam Perkara

Perkara dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG merupakan sengketa antara Windy Ekaputri Datta sebagai penggugat (pemanding), melawan Carlos Daud Hendrik sebagai tergugat (terbanding), yang bermula dari pembatalan sepihak terhadap rencana perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam gugatan perdata ini, penggugat menuduh tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janjinya untuk menikahi penggugat, padahal sebelumnya telah terjadi hubungan fisik yang menyebabkan kehamilan, serta telah dilangsungkan prosesi peminangan dan pertemuan keluarga.³⁹

1) Kronologi Perkara

³⁷ Mukhammad Yunus Kusuma Yudha, "TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PEMBATALAN SECARA SEPIHAK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE (Studi Transaksi e-Commerce Melalui Lazada. Co. Id)" (Universitas Islam Indonesia, 2017).

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Putusan and 14/pdt/2023/pt.kpg, "Putusan Prngadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/Pt.Kpg."

Dari fakta hukum yang diuraikan dalam putusan, diketahui bahwa awalnya penggugat dan tergugat adalah pasangan kekasih. Hubungan keduanya berlanjut secara intim, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, yang kemudian mengakibatkan penggugat hamil. Sebelum hubungan tersebut, tergugat berjanji dengan sumpah bahwa ia akan menikahi penggugat jika terjadi kehamilan.

Setelah diketahui hamil, tergugat mengakui perbuatannya dan menyatakan siap bertanggung jawab. Hal ini diikuti oleh serangkaian pertemuan keluarga dan peminangan pada tanggal 18 Desember 2020, serta rencana pemberkatan pernikahan yang dibahas dalam Pertemuan Keluarga pada tanggal 16 Maret 2021. Namun, dalam pertemuan tersebut terjadi ketegangan karena orang tua penggugat meminta klarifikasi atas dugaan pemukulan oleh tergugat. Ketegangan ini membuat tergugat dan keluarganya meninggalkan rumah penggugat.

Setelah peristiwa itu, komunikasi antara penggugat dan tergugat memburuk. Dalam bukti percakapan WhatsApp yang diajukan di pengadilan, tergugat menyatakan bahwa tidak perlu lagi membahas kelanjutan hubungan, yang menurut majelis hakim membuktikan bahwa tergugat tidak lagi memiliki niat untuk melanjutkan rencana pernikahan.

2) Fakta Hukum yang Terbukti

Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa:

- a) Hubungan penggugat dan tergugat telah menciptakan komitmen serius menuju pernikahan, dibuktikan dengan peminangan dan pertemuan keluarga.
- b) Tergugat telah menjanjikan secara eksplisit untuk menikahi penggugat, termasuk di hadapan orang tua dan kerabat.
- c) Tindakan tergugat yang mengundurkan diri secara sepihak dari rencana pernikahan tanpa dasar hukum yang jelas dinilai telah menimbulkan kerugian secara materiil dan immateriil kepada penggugat.
- d) Tergugat terbukti tidak memenuhi janji pernikahan, dan tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan hukum, adat, norma kesusilaan, dan kepatutan.

Putusan Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang sebelumnya menolak gugatan penggugat, dan menyatakan bahwa tindakan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mengharuskan tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat secara materiil dan bertanggung jawab atas anak yang telah lahir dari hubungan mereka.

b. Analisis Unsur Perbuatan Melawan Hukum oleh Hakim

Dalam Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT KPG, Pengadilan Tinggi Kupang secara eksplisit menyatakan bahwa tindakan tergugat (Carlos Daud Hendrik) yang tidak memenuhi janji untuk menikahi penggugat (Windy Ekaputri Datta) merupakan suatu perbuatan melawan hukum (PMH). Penilaian tersebut didasarkan pada analisis terhadap unsur-unsur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan:⁴⁰

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

Majelis hakim menerapkan empat unsur PMH secara sistematis sebagai berikut:

1) Perbuatan Melanggar Hukum

Hakim menilai bahwa tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, norma kesusilaan, dan asas kepatutan, karena tidak memenuhi janji untuk menikahi penggugat setelah menyebabkan kehamilan dan setelah dilakukannya prosesi peminangan serta

pertemuan keluarga. Perbuatan tergugat juga dinilai melanggar asas moral masyarakat dan adat Rote, yang memandang peminangan sebagai ikatan sosial yang kuat.

Majelis juga merujuk pada doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung, khususnya Putusan MA Nomor 3277 K/Pdt/2000, yang menyatakan bahwa:⁴¹

"Dengan tidak dipenuhinya janji untuk mengawini, perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum karena melanggar norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat."

2) Kesalahan (Schuld)

Dalam pertimbangannya, hakim menyimpulkan bahwa tergugat secara sadar dan sukarela membuat janji kepada penggugat untuk menikahinya, baik sebelum maupun setelah penggugat hamil. Namun, tergugat kemudian mengingkari janji tersebut tanpa dasar yang dapat dibenarkan, dan malah memutuskan komunikasi secara sepihak. Oleh karena itu, unsur kesalahan terbukti karena tergugat bertindak tidak dengan itikad baik.

3) Kerugian yang Diderita

Hakim menyatakan bahwa akibat perbuatan tergugat, penggugat menderita kerugian nyata yang terbukti secara materiil dan didukung dengan bukti surat, yaitu:

⁴⁰ Subekti and Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata."

⁴¹ Indonesia Mahkamah Agung, "Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277K/PDT/2000" (n.d.).

- a) Biaya pertemuan keluarga dan peminangan: Rp52.000.000
- b) Biaya melahirkan anak: Rp25.000.000
- c) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak: Rp2.000.000 per bulan

Kerugian immateriil, denda adat, dan tuntutan uang paksa ditolak karena tidak cukup bukti yang mendukung atau tidak layak secara hukum untuk dikabulkan.

4) Hubungan Kausal antara Perbuatan dan Kerugian

Majelis hakim menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung dan logis (kausalitas) antara tindakan tergugat yang membatalkan pernikahan secara sepihak dan kerugian yang diderita oleh penggugat. Terutama dalam konteks sosial budaya Nusa Tenggara Timur, tindakan tersebut menyebabkan kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga mempengaruhi harga diri dan status sosial penggugat sebagai perempuan yang ditinggalkan setelah hamil.

Dengan demikian, seluruh unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, sehingga majelis hakim berwenang mengabulkan sebagian gugatan penggugat dan menjatuhkan sanksi perdata kepada tergugat. Putusan ini memperkuat pandangan bahwa janji nikah yang

disampaikan dengan sungguh-sungguh dan diikuti dengan tindakan sosial nyata (seperti peminangan dan kehamilan) memiliki kekuatan moral dan yuridis yang dapat dilindungi oleh hukum perdata jika dilanggar secara sepihak tanpa alasan yang sah.

c. Pertimbangan Hakim terkait Kerugian dan Ganti Rugi

Dalam memutus perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang tidak hanya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga secara rinci mempertimbangkan dan menetapkan kerugian yang diderita penggugat akibat pembatalan sepihak perkawinan. Pertimbangan hakim ini mengacu pada prinsip *restitutio in integrum*, yaitu upaya mengembalikan posisi korban seandainya perbuatan melawan hukum tidak terjadi.⁴²

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa:

Jumlah ganti rugi yang dikabulkan telah proporsional dengan kerugian yang nyata, serta penilaian atas biaya pemeliharaan anak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menegaskan bahwa ayah biologis memiliki kewajiban hukum terhadap anak di luar perkawinan.

⁴² Selvia Budi Yeni et al., "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum

Indonesia Dan Prancis," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): hlm.2567-2576.

Majelis juga menolak gugatan atas kerugian yang tidak terbukti, untuk menjaga prinsip kepastian hukum dan kehati-hatian dalam menetapkan nilai ganti rugi immateriil yang bersifat subjektif.

Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini menunjukkan pendekatan yang komprehensif, proporsional, dan responsif terhadap konteks sosial-budaya, khususnya terhadap perempuan yang mengalami kerugian serius akibat pembatalan pernikahan secara sepihak oleh pasangan yang telah berjanji menikahinya.

d. Nilai Yuridis dan Implikasi Putusan

Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG memiliki nilai yuridis yang signifikan karena menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata Indonesia.⁴³ Hal ini menjadi terobosan dalam perlindungan hukum terhadap korban, khususnya perempuan, yang dirugikan secara nyata akibat pengingkaran janji pernikahan.

1) Nilai Yuridis

Secara yuridis, putusan ini menegaskan beberapa prinsip penting:

- a) Perjanjian pra-nikah yang dilakukan secara nyata dan terbuka, seperti lamaran, peminangan, hingga kehamilan sebagai akibat hubungan fisik yang dilakukan atas dasar janji pernikahan, menimbulkan hubungan hukum yang dilindungi.
- b) Tindakan membatalkan pernikahan secara sepihak setelah menjanjikan pernikahan dengan itikad baik dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika menyebabkan kerugian secara ekonomi dan sosial kepada pihak lain.
- c) Pengadilan tidak hanya menilai aspek formal (tidak adanya akad nikah), tetapi juga aspek moral, sosial, dan budaya. Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan adat Rote, kehormatan keluarga, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari keadilan substantif.
- d) Putusan ini juga mengadopsi prinsip dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa ayah biologis tetap memiliki

⁴³ Cevitra and Djajaputra, *Loc., cit.*

tanggung jawab hukum terhadap anak luar kawin, terutama dalam hal pemeliharaan dan pendidikan.

2) Implikasi Putusan terhadap Praktik Hukum

Putusan ini membawa beberapa implikasi penting bagi praktik hukum perdata di Indonesia:

- a) Preseden bagi perlindungan calon pengantin: Meski belum ada norma eksplisit yang mengatur pertunangan atau pembatalan pernikahan secara sepihak, putusan ini memberikan arah bahwa kerugian akibat pengingkaran janji nikah dapat dituntut melalui mekanisme perbuatan melawan hukum.
- b) Memperluas cakupan PMH dalam relasi privat: Hubungan pribadi yang tidak formal secara hukum (belum menikah), namun telah disertai tindakan konkret dan komitmen sosial, dapat menjadi dasar hukum pertanggungjawaban jika merugikan pihak lain.
- c) Peran penting nilai-nilai lokal (adat): Majelis hakim mempertimbangkan konsekuensi budaya atas batalnya pernikahan, seperti rusaknya nama baik, harga diri, dan kehormatan perempuan. Ini menunjukkan bahwa peradilan perdata tidak hanya

mengedepankan aspek legal formal, tetapi juga nilai-nilai keadilan sosial.

- d) Respons terhadap ketimpangan gender: Putusan ini memperkuat posisi hukum perempuan yang selama ini sering menjadi korban dalam relasi yang timpang secara sosial, apalagi ketika menyangkut kehamilan di luar nikah yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab.

Dengan demikian, Putusan Nomor 14/PDT/2023/PT KPG tidak hanya menyelesaikan sengketa perdata antarpribadi, tetapi juga mengandung nilai-nilai perlindungan hukum progresif, dan menjadi acuan penting bagi pengembangan hukum perdata Indonesia dalam menghadapi dinamika relasi sosial modern, terutama dalam konteks hubungan pranikah.

D. Kesimpulan

Pembatalan pelaksanaan perkawinan secara sepihak oleh calon pengantin dapat menimbulkan akibat hukum keperdataan apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Meskipun tidak ada aturan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai pertunangan atau janji nikah, perbuatan sepihak yang melanggar komitmen dan merugikan calon pasangan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan

Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan tersebut dianggap bertentangan dengan asas itikad baik, norma kesusilaan, kepatutan, dan tanggung jawab sosial yang seharusnya melekat dalam hubungan pra-nikah. Oleh karena itu, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun dalam batas tertentu, immateriil.

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 14/PDT/2023/PT KPG, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi janji untuk menikahi penggugat setelah menyebabkan kehamilan dan setelah dilakukan peminangan. Hakim menilai bahwa unsur-unsur PMH telah terpenuhi, mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, hingga hubungan kausal. Pengadilan menjatuhkan putusan yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi berupa biaya peminangan, biaya melahirkan anak, serta pemeliharaan dan pendidikan anak secara bulanan. Putusan ini menunjukkan bahwa janji nikah yang disertai tindakan konkret dapat melahirkan tanggung jawab hukum, dan bahwa hukum perdata Indonesia mampu memberi perlindungan terhadap korban yang ditinggalkan secara sepihak dalam hubungan pra-nikah.

Daftar Pustaka

Buku

- Bimasakti, Muhammad Adiguna. *Hukum Acara Dan Wacana Citizen Lawsuit Di Indonesia Pasca Undang-Undang Adminitrasi Pemerintahan (Sebuah Sumbangan Pemikiran)*. Deepublish, 2020.
- Imran, M Fadil. *Perbandingan Sistem Hukum*. Penerbit Tahta Media, 2024.
- Jonaedi Efendi, S H I, S H Johnny Ibrahim, and M M Se. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Prenada Media, 2018.

Karya Ilmiah

- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Iktikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): hlm.66-82.
- Arofik, Slamet. "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) Dalam Berbagai Legislasi." *JAS MERAH: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 2, no. 1 (2022): 1–17.
- Badri, Syaiful, Pristika Handayani, and Tri Anugrah Rizki. "Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Perdata." *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): hlm.974-985.
- Cevitra, Mendy, and Gunawan Djajaputra. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm.2722-2731.
- Dharsana, I Made Pria. "Pembatalan Rencana Perkawinan Oleh Satu Pihak Yang Menimbulkan Kerugian." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): hlm.1375-1386.
- Haspada, Deny. "Analisis Hukum Gugatan Ganti Rugi Dalam Kasus Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Hukum Mimbar*

- Justitia* 11, no. 1 (2025): hlm.72-87.
- Jahwa, Elvina, Desi Pitriani Siregar, M Riski Harahap, Ihsan Mubarak, and Ali Akbar. "Konsep Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Di Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 1692–1705.
- Kantriburi, Efrilius, Ketut Sudiatmaka, and Komang Febrinayanti Dantes. "Akibat Hukum Pembatalan Pernikahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 k / Pdt / 2020)" 5, no. 1644 (2022): 284–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.5190>.
- Novianto, Widodo Tresno. "Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice." *Yustisia* 4, no. 2 (2015): hlm.488-503.
- Pahlefi, Pahlefi, Raffles Raffles, and Herlina Manik. "Klausula Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Gorontalo Law Review* 2, no. 2 (2019): hlm.72-80.
- Pulungan, Nita Nilan Sry Rezki, Mohammad Ghuffran, and Dinda Adistya Nugraha. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perbuatan Ingkar Janji Menikah Menurut Hukum Perdata." *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 2 (2024): hlm.89-97.
- Selatang, Fabianus, Wiwin Wiwin, Maria Vianti Desa, and Maria Antonia Gracia Eka Risti. "Persepsi Dan Makna Pembaharuan Janji Perkawinan Terhadap Keutuhan Perkawinan Oleh Pasutri Katolik." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 16, no. 2 (2023): hlm.108-119.
- Shahab, Ali Hadi, and Fully Handayani Ridwan. "Analisis Perjanjian Perkawinan Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xii/2015." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): hlm.2522-2527.
- Shaleh, Muhammad, Imran Saputra, and Uswatun Hasanah. "Nilai Pendidikan Islam Dalam Doi'Balanca Pada Pernikahan Adat Bugis." *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 01 (2025): hlm.123-140.
- Siregar, Ruth Nasya Mirachel. "Analisis Yuridis Terhadap Ingkar Janji Menikahi Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 18/Pdt. G/2023/PN Mgg Dan 414/PDT/2024/PT SMG)." UNS (Sebelas Maret University), 2025.
- Swetasoma, Cokorda Gede. "Peningkaran Janji Kawin Sebagai Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum (Studi Putusan Nomor 1644 K/Pdt/2020)." *Jurnal Yustitia* 15, no. 1 (2021): 61–74.
- Syalsyabila, Andi Aisyah, Zainuddin Zainuddin, and Anggreany Arief. "Pembatalan Perkawinan Akibat Ketidak Sesuaian Kesepakatan Pada Masyarakat Mandar." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 6, no. 1 (2025): hlm.1-14.
- Waluyo, Bing. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>.
- Yeni, Selvia Budi, Aula Mumtaz Nabila, Faizal El Mubarak, M Sultan Abbas, and Doli Ridho Parlindungan Nst. "Pergeseran Paradigma Perlindungan Korban Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dan Prancis." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): hlm.2567-2576.
- Yudha, Mukhammad Yunus Kusuma. "Tanggung Jawab Penjual Dalam Pembatalan Secara Sepihak Dalam

Transaksi E-Commerce (Studi Transaksi e-Commerce Melalui Lazada. Co. Id).” Universitas Islam Indonesia, 2017.

Peraturan Perundang – Undangan

Pemerintah, Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (2019).

Pemerintah Pusat, Indonesia. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Subekti, Raden, and Raden Tjitrosudibio. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 1999.

Putusan Hakim

Mahkamah Agung, Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3277K/PDT/2000 (n.d.).

Putusan, Nomor, and 14/pdt/2023/pt.kpg. “Putusan Prngadilan Tinggi Kupang Nomor 14/Pdt/2023/Pt.Kpg,” 2022.